



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Dispensasi Nikah* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Safia binti Rauf, tempat tanggal lahir Lombo, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan kedua calon mempelai ;

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari perempuan Arfilla Safitri binti Ambo Are;
2. Bahwa ayah kandung dari perempuan Arfilla Safitri binti Ambo Are telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama nama Arfilla Safitri binti Ambo Are, Tanggal lahir 14 September 2005 (umur 13 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman Jalan Udang Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Armadandy bin Arifin L, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Service Motor, Tempat kediaman Dusun Limpua Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo ;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 75/Kua.21.24.14/PW.01/02/20192019 Tanggal 06 Februari 2019;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus **jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Arfilla Safitri binti Ambo Are untuk menikah dengan calon suaminya bernama Armadandy bin Arifin L

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usianya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.75/KUA.21.24.14/PW.01/02/2019, tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1.
- Fotokopi Akta Kelahiran an.**Arfilla Safitri** Nomor 7313-LT-06112014006, tanggal 10 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, **Yuni Kartika binti Abdullah**, umur 25 tahun, agama Islam, Honorer di Kantor Kecamatan Tempe, tempat kediaman Jln. Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupten wajo;

- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anaknya bernama **Arfilla Safitri binti Ambo Are** dengan calon suaminya bernama **Armadandy bin Arifin L** ;
- Bahwa, Kantor urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur, baru berusia 13 tahun 4 bulan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari orang tua karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (Armadandy bin Arifin L) merencanakan hari pernikahan tanggal 27 Februari 2019 setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Saksi kedua, **Aswar jaya bin Ambo Are**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Indo Mart, bertempat kediaman di Jln.Udang No.128 Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut mengaku anak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anaknya bernama **Arfilla Safitri binti Ambo Are** dengan calon suaminya bernama **Armadandy bin Arifin L**, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur, baru berusia 13 tahun 4 bulan ;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari orang tua karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima lamarannya ;

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ((Arfilla Safitri binti Ambo Are) merencanakan hari pernikahan tanggal 27 Februari 2019 setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahannya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Pemohon kurang dari 16 tahun. .

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Akte Kelahiran menunjukkan bahwa anak Pemohon (Arfilla Safitri binti Ambo Are) benar-benar masih dibawah umur

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon suaminya (Armadandy bin Arifin L) perlu segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 16 tahun ;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara bathin (mental), dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai seorang suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan Pemohon.

2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Madina binti Fance** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muh.Zakir bin La Kitta**;

3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj.Muzdalifah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon (Arilla Safitri binti Ambo Are).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Dra. Hj. Jusmah
Hakim anggota,

Dra.Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Muzdalifah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp.	166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No.175/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)